



188

QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang:

- a. bahwa daerah aliran sungai merupakan sistem penyangga kehidupan berupa kesatuan ekosistem utuh dari hulu sampai hilir yang memerlukan pengelolaan secara terpadu lintas sektor, lintas wilayah dan multi disiplin ilmu untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa kondisi daerah aliran sungai di Aceh telah menurun yang dicirikan oleh meningkatnya frekuensi bencana banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas daerah Kabupaten/Kota dan dalam daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi kewenangan provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II Tahun 2009 tentang Pola Umum Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;

Dengan...


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

7. Satuan...



7. Satuan Wilayah Pengelolaan DAS yang selanjutnya disingkat SWP DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari beberapa DAS yang disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
8. Hulu adalah wilayah daratan dalam DAS yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit atau bergenung, merupakan sumber air yang masuk ke sungai utama atau melalui anak sungai.
9. Hilir adalah wilayah daratan dalam DAS yang memiliki ciri topografi datar sampai berombak, daerah sedimen yang pada umumnya merupakan kawasan budidaya.
10. Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program dan kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS secara lintas sektor, lintas wilayah dan multi disiplin ilmu, agar terwujud kelestarian ekosistem dan meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
11. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
12. DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
14. Daya Tampung DAS adalah kemampuan DAS untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Indikator Kinerja DAS adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian sasaran/tujuan Pengelolaan DAS.
16. Tim Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu yang selanjutnya disebut TKPDAS-T adalah tim koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
17. Forum DAS adalah wahana penampungan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan DAS.
18. Sumber Daya DAS adalah seluruh sumber daya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya.
19. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keberlanjutan;
- g. partisipasi;
- h. keseimbangan;
- i. akuntabel dan transparan; dan
- j. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi DAS sebagai sumber utama kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya secara serasi, seimbang, dan berkesinambungan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam:

- a. pemanfaatan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam suatu DAS; dan
- b. perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAS.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan:

- a. mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya alam DAS dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal meliputi kuantitas, kualitas dan kontinuitas;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang optimal sesuai daya dukung dan daya tampung DAS; dan
- d. mewujudkan kelestarian DAS yang mendukung upaya mitigasi bencana.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN PENGELOLAAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan DAS Terpadu dalam Qanun ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Aceh;
- b. TKPDAS-T;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- h. insentif;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. ketentuan penyelidikan dan penyidikan;
- k. sanksi administrasi;
- l. larangan;
- m. sumber dana; dan
- n. ketentuan pidana.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:
 - a. DAS lintas Kabupaten/Kota;
 - b. DAS dalam Kabupaten/Kota; dan
 - c. DAS lintas Provinsi.
- (2) Pengelolaan DAS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama DAS dan peta DAS dalam wilayah Aceh, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan pada:
 - a. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya; dan
 - b. DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya.
- (2) Penetapan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan Indikator Kinerja DAS.
- (3) Indikator Kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan pada DAS Prioritas Aceh.
- (2) DAS Prioritas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kriteria kebutuhan sumber air domestik, sumber air irigasi dan mitigasi bencana.

(3) Penetapan...

- (3) Penetapan DAS Prioritas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada masing-masing DAS atau pada SWP DAS.
- (4) DAS Prioritas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH ACEH

Pasal 9

Pemerintah Aceh berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota di Aceh dengan mempertimbangkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Pasal 10

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur membentuk TKPDAS-T yang berkedudukan pada Perangkat Aceh penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

Pasal 11

TKPDAS-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari para pihak terkait yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS, meliputi:

- a. satuan kerja perangkat aceh;
- b. unit kerja instansi vertikal;
- c. akademisi/pakar/ahli;
- d. kelompok masyarakat; dan
- e. Forum DAS.

Pasal 12

TKPDAS-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

- a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi pengelolaan DAS;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS;

c. membantu...

A

- c. membantu mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan serta penyelesaian konflik antar pemangku kepentingan di dalam DAS.
 - d. menyusun rencana Pengelolaan DAS Terpadu; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS Terpadu.
-

BAB V
PERENCANAAN
Umum
Pasal 13

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu diselenggarakan berdasarkan rencana Pengelolaan DAS Terpadu pada masing-masing DAS atau pada SWP DAS.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait serta bersifat lintas sektor, lintas wilayah serta lintas disiplin ilmu.
- + (3) Penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu lintas wilayah provinsi dilaksanakan oleh unit kerja instansi vertikal terkait dengan berkoordinasi antar pemerintah provinsi.
- (4) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu menjadi bagian dalam penyusunan rencana pembangunan Aceh.

Pasal 14

- (1) Dokumen rencana Pengelolaan DAS Terpadu berisi:
 - a. profil DAS;
 - b. analisis dan proyeksi;
 - c. rumusan tujuan dan sasaran;
 - d. strategi pengelolaan;
 - e. sinkronisasi program/kegiatan;
 - f. rencana pelaksanaan;
 - g. rencana sumber dana;
 - h. rencana pemangku kepentingan yang terlibat; dan
 - i. rencana sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.
- (2) Dokumen rencana Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(2) Dalam...



- (2) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar rencana Pengelolaan DAS Terpadu dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 16

Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
 - b. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
 - c. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - d. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan;
 - e. peningkatan kepedulian dan peran serta pemangku kepentingan;
 - f. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi; dan/atau
 - g. peningkatan dan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh instansi terkait.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dilakukan dengan memperhatikan Indikator Kinerja DAS.
- (2) Monitoring dilakukan secara periodik paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan Daya Dukung DAS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi indikator kinerja sebelum, sedang dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Hasil evaluasi pengelolaan DAS menjadi pertimbangan bagi:
 - a. peninjauan kembali rencana pengelolaan DAS; dan
 - b. penyusunan rencana tata ruang wilayah Aceh.

Pasal 20

- (1) TKPDAS-T mengembangkan sistem informasi Pengelolaan DAS Terpadu.
- (2) Sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemerintah Aceh.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan pengelolaan DAS dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan DAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

13

BAB IX
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. perseorangan atau kelompok masyarakat; atau
 - b. Forum DAS.

Pasal 24

Peran serta masyarakat secara perseorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dapat berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
- c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Pasal 25

Forum DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan
- c. menumbuhkan dan megembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pemerintah Aceh menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, serta peran masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada kelembagaan masyarakat pengelolaan DAS yang terdiri dari:
 - a. kelompok petani pengguna dan pemakai air;
 - b. kelompok tani di lingkup pertanian, perkebunan serta perikanan dan kelautan;
 - c. kelompok...

c. kelompok...

A

- c. kelompok tani hutan; dan
 - d. kelompok pemerhati atau peduli di bidang pengelolaan DAS;
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi dan organisasi masyarakat.
- (4) Bentuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. sosialisasi dan diseminasi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya.

BAB X
INSENTIF
Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan insentif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dengan pertimbangan keterlibatannya dalam pengelolaan DAS.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. penyediaan sarana prasarana terkait pengelolaan DAS, termasuk pengelolaan sumber daya air;
 - b. peningkatan pembinaan;
 - c. penghargaan;
 - d. subsidi/bantuan;
 - e. hadiah; dan/atau
 - f. sertifikat/piagam.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Aceh memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota daerah Hulu untuk perlindungan DAS sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota pada bagian Hilir dapat memberikan imbal jasa lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di bagian Hulu.
- (3) Setiap Orang yang mendapatkan manfaat jasa lingkungan harus memberikan insentif imbal jasa lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbal jasa lingkungan diatur dengan atau berdasarkan Qanun Aceh.

BAB XI...

A

BAB XI
LARANGAN
Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan pengelolaan dan pemanfaatan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alih fungsi kawasan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya air serta kegiatan yang meningkatkan daya rusak air;
 - c. kegiatan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di kawasan DAS.

BAB XII
SUMBER DANA
Pasal 30

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS dapat berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota, hibah dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu

Gugatan

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan pada tuntutan tehadap kerusakan ekosistem DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

A

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 32

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Selain penyidik umum, penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyelidikan dan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

- (1) Pejabat Pemerintah dan Setiap Orang yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (2) Prosedur dan jenis Sanksi Administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII...

A

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Forum DAS Aceh yang telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur sebelum ditetapkan Qanun ini tetap berlaku sampai terbentuknya TKPDAS-T.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H



LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (2-11/2019)

**PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU**

I. UMUM

Daerah Aliran Sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Aceh dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat Aceh.

Pengelolaan dan pengendalian daerah aliran sungai di Aceh sangat diperlukan mengingat wilayah Aceh yang besar dan sangat rentan terhadap bencana alam serta krisis air yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya peraturan yang jelas.

Substansi Qanun Pengelolaan DAS Terpadu ini mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan serta peran serta dan pemberdayaan masyarakat termasuk juga pendanaan pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan melalui kegiatan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Dengan demikian pemberlakuan Qanun ini diharapkan dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan daerah aliran sungai yang ada di Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan di wilayah DAS harus sesuai dengan dengan tuntunan Agama Islam/syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan di wilayah DAS disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan DAS harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan DAS harus mencerminkan kebersamaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan pemerintah serta swasta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan DAS dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan DAS harus dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan DAS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam DAS harus memperhitungkan keseimbangan antara aspek lingkungan dengan aspek pemanfaatan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah bahwa segala penggunaan dana pengelolaan DAS harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan DAS harus ada pengakuan dan memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5...

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Kementerian/Lembaga Pemerintahan, non kementerian, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkepentingan dalam pengelolaan DAS.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20...



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36...

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 107

LAMPIRAN I
 QANUN ACEH
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

NAMA-NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI DALAM WILAYAH ACEH

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110001	488.968,2532	TAMIANG	
0110002	473.291,7988	JAMBO AYE	
0110003	310.285,2308	KRUENG TRIPA	
0110004	295.446,7581	KLUET	
0110005	255.530,5399	TEUNOM	
0110006	253.808,1996	WOYLA	
0110007	242.159,5141	PEUSANGAN	
0110008	195.824,8794	KRUENG MEUREUBO	
0110009	176.937,4027	KRUENG ACEH	
0110010	128.070,3859	KRUENG PEUREULAK	
0110011	106.711,6956	KRUENG KEUREUTOU	
0110012	106.459,0898	KRUENG BATEE SELATAN	
0110013	98.613,4958	KRUENG SEUNAGAN	
0110014	69.620,0137	KRUENG SEUMAYAM	
0110015	59.198,8105	KRUENG MANE	
0110016	56.927,0551	KRUENG SABEE	
0110017	56.573,6489	KRUENG LUENG	
0110018	56.492,6887	KRUENG BARO	
0110019	53.313,9589	KRUENG TRUMON	
0110020	53.280,8242	KRUENG LAMBEUSO	
0110021	52.952,9867	KRUENG BAYEUN	
0110022	50.295,1134	KRUENG PASEE	
0110023	49.696,9446	KRUENG LANGSA	
0110024	45.107,4949	KRUENG PEUDADA	
0110025	39.588,1732	KRUENG MEUREUDU	
0110026	39.260,9917	KRUENG BARU	
0110027	37.286,3041	KRUENG TADU	
0110028	36.994,0363	KRUENG GEUKUEH	
0110029	31.961,6573	KRUENG TRANG	
0110030	29.654,2910	KRUENG TIRO	
0110031	28.944,8300	KRUENG MASEN	
0110032	28.595,8714	LIGAN	
0110033	28.515,8119	KRUENG LEMBANG	
0110034	26.061,5890	KRUENG LAGEUEN	
0110035	25.719,3455	KRUENG PANGA	
0110036	25.408,4920	KRUENG BAKONGAN	
0110037	23.189,6410	KRUENG BUBON	
0110038	23.168,6768	KRUENG IDI RAYEUK	
0110039	21.551,8556	KRUENG SUSOH	
0110040	20.305,8174	KRUENG PANTERAJA	
0110041	18.809,8824	KRUENG BATEE UTARA	
0110042	17.817,4270	KRUENG NJONG	
0110043	17.694,6724	KRUENG SAMALANGA	
0110044	16.705,4029	KRUENG UNGA	
0110045	16.129,0277	KRUENG SINAAN	
0110046	15.064,9520	KRUENG ULIM	
0110047	14.018,1324	LAYA BAUNG	
0110048	14.011,1519	KRUENG GEUPU	
0110049	13.600,8115	KRUENG BEURACAN	
0110050	13.222,9762	SUNGAI RAYA	
0110051	12.823,5336	KRUENG NALAN	
0110052	12.723,6547	KRUENG PANDRAH	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110053	12.653,0825	KRUENG IE MEUDAMA	
0110054	11.495,5645	SIGULAI	
0110055	11.461,7686	LAFAKHA	
0110056	11.154,9958	KRUENG KARE	
0110057	10.662,1117	KRUENG TEUNGKU	
0110058	10.564,8620	KRUENG JEUNGKI	
0110059	9.710,1323	KRUENG MEUKEK	
0110060	9.566,6497	KRUENG RABA	
0110061	9.476,6492	KRUENG BAGOK	
0110062	9.075,0354	TELAGA MEUKU	
0110063	9.043,5307	KRUENG LAMNGA	
0110064	8.735,6747	KRUENG SIKULAT	
0110065	8.094,4898	LAULO	
0110066	7.750,4217	LASKIN	
0110067	7.723,7212	KRUENG SIDANG CUT	
0110068	7.566,9135	KRUENG BIREM PUNTONG	
0110069	7.339,2100	KRUENG LANCOK	
0110070	7.326,8005	KRUENG RAYA	
0110071	7.063,6979	KRUENG RIGAIH	
0110072	6.798,3618	SEI AIR MASIN	
0110073	6.388,3819	BO'YA	
0110074	6.377,7858	KRUENG LAWEUENG	
0110075	6.124,5453	KRUENG JEUNIB	
0110076	5.867,6795	KRUENG TANGAN-TANGAN	
0110077	5.687,2637	KRUENG MANGGENG	
0110078	5.452,9467	SUAK LAMATA	
0110079	5.398,8238	KRUENG CRAK MONG	
0110080	5.365,5341	KRUENG TAMBUE	
0110081	5.357,6550	KRUENG PEUNDAWA RAYEUK	
0110082	5.352,4098	KUALA MAKMUR	
0110083	5.270,7051	KRUENG LHOONG	
0110084	5.024,6833	KRUENG UJUNG MANGKI	
0110085	5.004,2547	KRUENG UJONG PULO	
0110086	4.835,8002	KRUENG TUNONG	
0110087	4.784,8258	KRUENG LEUNGAH	
0110088	4.725,0293	KRUENG RASIAN	
0110089	4.622,1945	KRUENG LIPAH	
0110090	4.564,4726	PULAU BABI	
0110091	4.532,9976	LALLA	
0110092	4.516,1551	TAMENG	
0110093	4.416,5974	KRUENG SAMADUA	
0110094	4.175,1258	DIHIT	
0110095	4.114,5338	KRUENG RAYEUK	
0110096	3.967,4359	BULU HADIK	
0110097	3.949,2482	KRUENG JEUMPA	
0110098	3.935,2823	KUALA BATU	
0110099	3.927,1016	LADON	
0110100	3.646,1867	KRUENG LAMPANAH	
0110101	3.642,3325	SIMALAHAO	
0110102	3.628,6335	BORENGAN	
0110103	3.536,5537	BLANGPIDIE	
0110104	3.506,2605	KRUENG KIRAN	
0110105	3.283,2543	PULAU BENGKARU 1	
0110106	3.200,1795	PM	
0110107	3.188,3938	PM	
0110108	3.152,9681	LAUKE	
0110109	3.148,6934	ALUE DAGANG	
0110110	3.101,5824	KRUENG TRIENGGADENG	
0110111	3.065,0677	PM	

R

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110112	2.996,2644	ALUE ASAN	
0110113	2.947,9489	KRUENG LEUG RAYEUK	
0110114	2.849,6103	KRUENG PUDENG	
0110115	2.822,1577	SIBIGO	
0110116	2.785,3248	SALUR	
0110117	2.664,6603	LEUBANG HULU	
0110118	2.588,4801	LINGGI	
0110119	2.577,2034	SERETA	
0110120	2.464,6436	KRUENG KALA	
0110121	2.432,2804	BABUL MAKMUR	
0110122	2.413,0075	KRUENG IE MASEN	
0110123	2.397,3788	KRUENG UJUNG MANGKI 2	
0110124	2.325,2198	LHOK DALAM	
0110125	2.248,2469	KRUENG PEULUMAT	
0110126	2.215,3645	PM	
0110127	2.173,5287	LAMBAYA	
0110128	2.160,5303	BATU - BATU	
0110129	2.112,5045	LEWAK	
0110130	2.103,4160	PASIR TINGGI	
0110131	2.073,5478	TEUPIN BATEE	
0110132	2.013,6531	SUKA MULYA	
0110133	2.011,9958	KRUENG LABUHAN HAJI	
0110134	1.979,8005	KALA	
0110135	1.942,5078	KRUENG GEUNTEUET UTARA	
0110136	1.905,5878	MUARA AMAN	
0110137	1.893,8941	KRUENG NO	
0110138	1.881,8853	LADANG TUHA	
0110139	1.853,5993	KRUENG BARU KECIL	
0110140	1.840,3075	PM	
0110141	1.738,0975	LABUAN SURIP	
0110142	1.713,6595	KRUENG LEUBOK	
0110143	1.634,3712	AIR PANJUPIAN	
0110144	1.632,0919	KRUENG BABAH AWE	
0110145	1.557,8421	BEDEGONG	
0110146	1.546,2670	KRUENG SEULUKAT	
0110147	1.532,6214	KRUENG KEUMUMU	
0110148	1.509,0606	PULAU LASIA	
0110149	1.469,8522	SINABANG	
0110150	1.443,4660	LEUBOK MANE	
0110151	1.443,2341	AIR PINANG	
0110152	1.374,9294	KRUENG BATE MEUKEUREND	
0110153	1.348,1898	PM	
0110154	1.337,8752	KRUENG SARULLAH	
0110155	1.334,1416	PULAU BENGKARU 2	
0110156	1.318,5609	MAUDI	
0110157	1.291,2342	NANGLIS 3	
0110158	1.282,6038	SUKA MAKMUR	
0110159	1.256,4629	PAYA SEUNARA	
0110160	1.254,6555	PULAU BENGKARU 3	
0110161	1.250,4543	ALUE MEUTUAH	
0110162	1.177,2599	KRUENG BABAH PINTO	
0110163	1.168,1359	BABANG	
0110164	1.152,1122	PM	
0110165	1.142,4174	MARADEMAN	
0110166	1.121,9490	UJUNG HARAPAN	
0110167	1.115,8719	PM	
0110168	1.049,7397	BATU LAYA	
0110169	1.047,0617	LUGU	
0110170	1.037,3576	KRUENG RITING	

AA

KODE_DAS	LUAS_DAS (ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110171	1.028,0831	ANAO	
0110172	1.025,5380	ANGKE	
0110173	1.009,8038	UJUNG SLALIT	
0110174	1.004,3586	KRUENG BABAH NGOM	
0110175	991,4226	ALUE SAME	
0110176	965,9063	BABUSSALAM	
0110177	964,6327	PULAU UJUNG BATU	
0110178	960,1391	KRUENG BUGENG	
0110179	956,6418	KUALA SAGI	
0110180	946,1561	INOR	
0110181	940,5990	MALISIN	
0110182	938,7759	KRUENG CEUNAMPRONG	
0110183	929,4351	BATEE SHOK	
0110184	922,0863	KRUENG BALOHAN	
0110185	910,2083	NANGLIS	
0110186	889,2680	AMABAAN	
0110187	854,1413	UJONG KEUPULA	
0110188	804,8284	KRUENG SAWANG KEUPULA	
0110189	805,6417	PM	
0110190	780,4006	AIR TUME LHOK	
0110191	756,3243	LHOK PAUH	
0110192	753,6917	MENUASAH TUHA SELATAN	
0110193	747,1695	KUKUE	
0110194	744,5322	PM	
0110195	737,5190	PM	
0110196	718,4955	KRUENG MEURSI	
0110197	694,1528	KRUENG PHONG KAREUNG	
0110198	692,7987	PM	
0110199	691,9087	LABUHAN JAYA 2	
0110200	690,5153	PANTON LAWEE	
0110201	686,9434	KRUENG PATEK	
0110202	685,9468	UJONG KAREUNG	
0110203	675,6712	TANJUNGG RAYA	
0110204	668,3586	KEUENEUKAI	
0110205	664,5241	SIBIGO 2	
0110206	657,2802	KRUENG CEUNOHOT BE SAR	
0110207	634,9404	KRUENG MELUNU	
0110208	624,2402	PM	
0110209	618,6330	SAMBAI	
0110210	613,4536	ALUE RAYA	
0110211	605,2432	KRUENG BLANG ULAM	
0110212	601,7949	KRUENG POCHI	
0110213	596,7668	AIR PINANG 3	
0110214	589,3725	KRUENG KAREUNG	
0110215	589,2180	SITUTA JAYA	
0110216	585,1798	KRUENG UJONG	
0110217	584,8426	LATALING	
0110218	583,8394	SEMBLIAN	
0110219	583,6343	LAMBADLUK	
0110220	582,4473	ALUE BATE KARE	
0110221	574,4658	PM	
0110222	570,4964	LHOK BENGGKUANG	
0110223	558,5545	HALOBAN	
0110224	557,5913	PANTON BILI	
0110225	552,7076	KRUENG BATEE TUONG	
0110226	544,6181	UJUNG BATEE	
0110227	542,4864	UJUNG PADANG	
0110228	539,1442	AIR PINANG 2	
0110229	537,1360	AIR BATU ITAM	

KODE_DAS	LUAS_DAS (ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110230	534,2860	PULAU BATU BEELAIR	
0110231	502,3297	SEFOYAN	
0110232	480,9021	LABUHAN JAYA	
0110233	475,5601	NANGGIS 2	
0110234	449,9936	BEURANDEH	
0110235	449,5427	ALUE SEULIMENG	
0110236	441,5719	MUARA TIGA	
0110237	423,3394	AWE KECIL	
0110238	439,3584	AWE	
0110239	415,5996	SILENGAS	
0110240	409,0568	PUTRA JAYA	
0110241	405,5462	BUGA	
0110242	397,2032	PM	
0110243	394,6003	AWE SEUBEI	
0110244	394,5102	PM	
0110245	392,5212	LEWAK 3	
0110246	380,8765	KRUENG CUT	
0110247	380,0786	ALUE SANAI	
0110248	379,7408	ALUE SETUY	
0110249	379,2563	PULAU LEKON	
0110250	377,0258	PM	
0110251	355,6990	BOYA 2	
0110252	352,1069	KRUENG KALA 2	
0110253	351,7652	KRUENG ALUE KERING	
0110254	351,2966	BLANG RAYA	
0110255	350,2449	KRUENG SEUPENG RAYA	
0110256	343,4222	PULAU RAYA	
0110257	342,1868	UJUNG RAJA 2	
0110258	328,2652	KRUENG KATE	
0110259	327,1170	PM	
0110260	326,8217	NALBOS	
0110261	321,5068	PULOT	
0110262	321,0568	PM	
0110263	319,5336	UJUNG TINGGI	
0110264	314,3915	PM	
0110265	313,9471	BAK KARINEG	
0110266	308,8690	KUALA MAKMUR 2	
0110267	304,3786	LEMAREM 2	
0110268	298,5237	ALUE BANGAU	
0110269	293,3745	KRUENG BALEE	
0110270	291,5417	PM	
0110271	291,2857	SIKABU	
0110272	289,2861	GUNUNG CUT	
0110273	284,7630	KRUENG MOB	
0110274	284,6467	PM	
0110275	280,3840	LHOK PAWOH	
0110276	277,1071	KUALA DHO	
0110277	277,9608	GLE TUJOH	
0110278	272,6673	UJUNG PI	
0110279	271,5982	KRUENG SUBANG	
0110280	271,2112	PANTEE HUSEN	
0110281	265,3937	PULAU PELAMBAK BESAR	
0110282	267,4583	PM	
0110283	257,6253	UJUNG BATEE KALA	
0110284	255,6148	NANCAWA	
0110285	248,7646	KRUENG LEUBOK 2	
0110286	248,5292	ALUE ALAU	
0110287	245,7532	ARAFAH	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110289	241,7314	KRUENG GEUNTEUET SELATAN	
0110290	234,3812	KRUENG GEUNTEUET SELATAN	
0110291	216,0020	GUA SEMANTONG	
0110292	215,0878	PULAU SEULAWET BE SAR	
0110293	214,3273	KRUENG SEUPENG RAYA 2	
0110294	214,1751	UJUNG SIBAKUNG	
0110295	210,3620	PRIA L A O T	
0110296	203,7879	PM	
0110297	203,3700	PM	
0110298	200,5966	RINON	
0110299	197,5651	LAMBARO	
0110300	194,5257	PM	
0110301	188,3353	AMABAAN 2	
0110302	187,8010	IE M E U L E E	
0110303	187,7367	ALUE CEUHUM	
0110304	186,3580	ALUE LUMEH	
0110305	185,5814	LUAN BALU	
0110306	183,8408	ISAYON	
0110307	182,6569	PULAU PANJANG 3	
0110308	182,4286	ALUE MEULINTENG	
0110309	179,3835	KRUENG TEUNGKU SIPHEUT	
0110310	178,3089	PM	
0110311	177,0144	ALUE LAMBARO	
0110312	172,7226	PULAU BUNTA	
0110313	166,5385	BABAH NGOM 2	
0110314	165,2718	PULAU SIMOK	
0110315	163,7387	SEULIMA PA	
0110316	162,7133	AIR BERUDANG	
0110317	155,7145	SIRUI	
0110318	154,5171	SIBIGO 3	
0110319	154,0392	TEUPIN LAYEU	
0110320	150,7459	AIR DINGIN	
0110321	149,8080	KRUENG KLEUE	
0110322	149,4552	PM	
0110323	147,4280	BUNON	
0110324	149,1347	KUALABA KAU	
0110325	147,0037	SENTOSA SELATAN	
0110326	146,9811	KUALA BARU 2	
0110327	146,6132	KRUENG GEULUMPANG	
0110328	145,9110	PM	
0110329	145,6132	KRUENG GEULUMPANG	
0110330	142,1766	SENTOSA UTARA	
0110331	141,7216	ALUE RAMBONG	
0110332	140,4365	KRUENG MON IENG	
0110333	136,3322	TANJUNG HARAPAN	
0110334	135,4256	IBOIH	
0110335	133,0558	SIBIGO 4	
0110336	131,5870	PULAU TANGKURAK	
0110337	130,9436	ALUE POWONGIAT	
0110338	130,6067	PM	
0110339	127,7674	LAYEUN	
0110340	127,3746	SEURAPONG	
0110341	126,2298	PULAU DELTA SUNGAI RAYA	
0110342	124,2643	UJUNG RAJA	
0110343	123,1552	KRUENG BATTE MEUKEREN DA 3	
0110344	122,9948	UJUNG PASIR	
0110345	121,0679	PM	
0110346	121,0409	UJUNG KARANG	
0110347	120,8220	LHOK RU MOH RAYA	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110348	119,6241	PM	
0110349	119,4649	BIREK	
0110350	119,3563	PM	
0110351	119,3387	LHOK KEUTAPANG	
0110352	117,3044	PM	
0110353	116,7837	TEUPIN ANOI	
0110354	116,3641	LHOK MON MUNI	
0110355	116,2763	PM	
0110356	114,8580	UJUNG MEUTIGU	
0110357	114,5704	PM	
0110358	113,8439	PM	
0110359	112,4533	KRUENG TEUNGKU 5	
0110360	112,3320	ANU RAYA	
0110361	106,4968	PULAU BATEE	
0110362	106,0571	UJUNG REUTEUK	
0110363	106,0487	PULAU MATAHARI	
0110364	105,7535	KUTA BARAT	
0110365	105,7419	KRUENG TEUNGKU 2	
0110366	104,9479	UJUNG MAREDEMAN	
0110367	104,8208	TAMBONGAN	
0110368	103,0981	MERLO	
0110369	102,8993	MEUNASAH TUHA UTARA	
0110370	102,6051	NEUJIT PANCU	
0110371	102,3735	TEUPIN REUDEUEB	
0110372	100,8804	MEUNTAH BATEE	
0110373	100,7889	UJUNG TUAN DIKALA	
0110374	99,3894	LUENG CIDE	
0110375	97,6609	PM	
0110376	96,0139	PM	
0110377	95,6789	PULAU BALAI	
0110378	95,6774	GUDA MEUH	
0110379	94,5226	UJUNG BATU 3	
0110380	94,3668	UJUNG NALEUNG	
0110381	93,4499	LHOK KEUTAPANG 2	
0110382	92,8477	ARUN	
0110383	92,7902	PUTRA JAYA 2	
0110384	92,2892	PM	
0110385	91,8889	ALUE NANYE	
0110386	90,5386	MUARA TIGA 4	
0110387	89,8532	IBOIH 2	
0110388	89,0397	PM	
0110389	88,4183	PM	
0110390	88,1183	UJUNG PANAH	
0110391	87,7549	UJUNG REUTEUK 2	
0110392	86,6333	TEUPIN ANOI 2	
0110393	86,3174	SAWANG	
0110394	85,7726	KRUENG TEUNGKU SIPHEUT 5	
0110395	85,6402	LHOK GEULUMPANG	
0110396	85,3936	RINON 2	
0110397	83,9611	UJUNG TEMPULING	
0110398	83,4972	ALUE LE SRUT	
0110399	83,2247	ULEE NAGA	
0110400	82,9702	PM	
0110401	82,0967	PM	
0110402	81,3614	ALUE POWONGIAT 2	
0110403	81,2150	KUTA ATEUH	
0110404	79,8476	MULIENG 2	
0110405	79,0957	TEUKU RAHMAN	
0110406	78,6787	KAREUNG	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA DAS	KETERANGAN
0110407	77,6865	ALUE MEUTUAH 2	
0110408	77,3929	GUA SARANG	
0110409	77,2377	LHOK MATAIE	
0110410	77,0878	ALUE MENGAAP	
0110411	71,7435	UJUNG BANGSI	
0110412	71,4280	PM	
0110413	71,3884	ARUN 3	
0110414	68,6156	PULAU PABANDAH	
0110415	68,5702	PULAU SARA GANTUNG	
0110416	68,3788	KRUENG BATTE MEUKURENDIA 4	
0110417	67,1308	MULIENG	
0110418	66,0928	PM	
0110419	65,6922	PM	
0110420	65,0895	PULAU LAMUN	
0110421	64,9990	LHONG OT	
0110422	64,8442	KRUENG TEUNGKU 4	
0110423	64,4957	UJONG PI 2	
0110424	64,2607	LHOK AVO 2	
0110425	64,2070	RABO	
0110426	63,9880	ANDE ITAM 3	
0110427	63,7375	LAM PAGEUE	
0110428	62,5471	PM	
0110429	62,4578	MATAI	
0110430	62,1717	SAWANG KAJI	
0110431	62,0116	KRUENG TEUNGKU 3	
0110432	61,2985	UJUNG RAYA	
0110433	61,1167	ALUE SENAMMA	
0110434	60,5966	COT KUALA	
0110435	60,3482	PM	
0110436	58,7970	PULAU RANGIT BESSAR	
0110437	60,0439	SEULIMPA 2	
0110438	58,9261	PULAU RANGIT BESSAR	
0110439	58,6831	MUSALLAH	
0110440	58,7970	PM	
0110441	58,3192	COT RITENG	
0110442	56,5752	KRUENG TEUNGKU SIPHEUT 4	
0110443	56,5368	PULAU SEULAWET KECL	
0110444	56,3241	TUAN DIBURKT	
0110445	55,9949	PM	
0110446	55,1146	UJUNG DEMET	
0110447	54,9297	PARO	
0110448	54,9120	PM	
0110449	54,9056	PM	
0110450	54,7399	PM	
0110451	54,6222	UJUNG MEGULUNG	
0110452	54,5531	ALUE LHOK TRIENG	
0110453	54,0999	GLE MANYANG 2	
0110454	54,0744	PULAU TAMBARA	
0110455	54,0662	MEUDANG GARIA	
0110456	53,9011	BEURAWANG	
0110457	53,6100	TEUPUN IBOH	
0110458	53,2997	UJUNG BATEE KAPAL	
0110459	52,9561	PAYA	
0110460	52,9403	UJUNG DEMET 2	
0110461	52,7288	EMPEE	
0110462	52,4156	PM	
0110463	52,3479	LAMTEUNG	
0110464	52,3413	LHOK ME 2	

KODE_DAS	LUAS_DAS (ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110466	52,2854	KRUENG TEUNGGKU 6	
0110467	51,7782	PM	
0110468	51,5835	PM	
0110469	51,4720	UJUNG MUDURU	
0110470	51,3681	PULAU RANGO-RANGO	
0110471	50,6311	LAYEUN DUA	
0110472	50,5634	KEUREUSE	
0110473	50,4829	KUTA TIMUR	
0110474	50,2971	IBOIH 3	
0110475	49,9679	LHOK KRUEIT	
0110476	49,9656	PANTE JAYA	
0110477	49,9455	PULAU PINANG BANYAK	
0110478	49,6636	GAPANG	
0110479	49,4196	BAHAGIA	
0110480	49,1185	PULAU PANJANG 1	
0110481	48,9831	UJUNG BATU	
0110482	48,5861	COT GLUMPANG	
0110483	48,1506	COT KLAH	
0110484	48,0197	UJUNG LIMA	
0110485	47,9946	UJUNG GEUNDRET	
0110486	47,0635	ALUE SIMANEH	
0110487	46,8375	ALUE PANTON KULU	
0110488	46,6645	ALUE ALAU 2	
0110489	46,6478	PM	
0110490	46,3350	MUSALLAH 2	
0110491	46,0161	KRIEUE	
0110492	45,8017	PM	
0110493	45,7029	PULAU PANJANG 2	
0110494	45,5267	PULAU LAGENI	
0110495	45,5233	MURA TIGA 2	
0110496	45,2322	PULAU TAPUS TAPUS	
0110497	44,7782	UJUNG KREUH	
0110498	43,9531	PM	
0110499	43,4331	KRUENG CEUNONOT 2	
0110500	42,9223	UJUNG BAK U 2	
0110501	42,3818	KRUENG IE MASEN 2	
0110502	42,3393	PM	
0110503	42,2661	UJUNG GUA	
0110504	41,6376	PULAU RONDOL	
0110505	41,6191	UJUNG LHOK JO 2	
0110506	41,4539	PM	
0110507	41,3918	UJONG AYON	
0110508	41,2663	PM	
0110509	41,1924	PM	
0110510	40,8171	PM	
0110511	40,8126	PM	
0110512	40,7673	PANTE JAYA 2	
0110513	40,7463	PULAU PINANG	
0110514	40,6003	PM	
0110515	40,0978	GLE MAYANG	
0110516	39,8292	PM	
0110517	39,5454	TEUNOM KECIL	
0110518	37,8294	PANTE JAYA 3	
0110519	37,8262	SEUKUNDOL	
0110520	37,6603	PM	
0110521	37,6125	UJUNG PUTRE	
0110522	37,5265	PULAU RUBIAH	
0110523	37,4660	UJUNG TRENG	
0110524	37,2236	UJUNG REHAB	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110525	37,1875	PM	
0110526	36,8956	PADANG BAKAU	
0110527	36,7680	PULAU BALONG	
0110528	36,5877	LHOK REUDEUP	
0110529	36,5752	UJONG PANCU	
0110530	36,5540	GUA SARANG 3	
0110531	35,8649	GUUNUNG KERAMBIL	
0110532	35,0751	PM	
0110533	34,9154	PM	
0110534	34,2844	PULAU PUSONG	
0110535	34,2303	TEUPIN BLANG	
0110536	34,0498	KRUENG BATEE MEUKURENDA 5	
0110537	33,8101	KRUENG LEUBOK 4	
0110538	33,5922	UJUNG KUBU 1	
0110539	33,3453	PM	
0110540	32,3879	KEMUROH TIMUR	
0110541	32,1769	KRUENG LEUBOK 3	
0110542	31,9573	PM	
0110543	31,9381	PULAU KEUEH	
0110544	31,9378	BAKUT	
0110545	31,7586	PM	
0110546	31,6449	KRUENG LEUBOK 5	
0110547	31,4835	PM	
0110548	30,8757	PARO 3	
0110549	30,8726	PM	
0110550	30,7557	PM	
0110551	30,6610	UJUNG KELINDU	
0110552	30,6037	PM	
0110553	30,5922	ARUN 2	
0110554	29,4228	PM	
0110555	29,4252	BATU MERAH	
0110556	29,4615	ANOE ITAM	
0110557	29,9764	BATU MERAH	
0110558	29,9764	ALUE KARNINAH	
0110559	28,3308	ARUN 2	
0110560	27,4554	PM	
0110561	27,4920	JE TARAH	
0110562	27,2907	KUALA SAGI 2	
0110563	26,8949	PM	
0110564	26,8755	PM	
0110565	26,8424	PM	
0110566	25,9580	PULAU PUSONG CIUM	
0110567	25,8178	ALUE KARNINAH	
0110568	25,6334	PM	
0110569	25,6233	LHOK RAYA	
0110570	25,6197	PULAU BAGU	
0110571	25,4961	PM	
0110572	25,4661	PM	
0110573	25,4248	PM	
0110574	25,3010	UJUNG BATU 2	
0110575	24,5927	PANTE JAYA 4	
0110576	24,5373	LHOK AYOPEN	
0110577	24,4374	KAREUNG 2	
0110578	24,3905	LHOK ME	
0110579	24,1286	PM	
0110580	24,0982	PM	
0110581	23,7447	UJUNG MUDURU 2	
0110582	23,4190	MEUNASAHTUHA 2	
0110583	23,2862	PM	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NM_A_DAS	KETERANGAN
0110584	23,2576	PULAU BALU	
0110585	22,8654	TANGSI	
0110586	22,7674	PM	
0110587	22,7514	KRUENG BATEE MEUKERENDA 2	
0110588	22,5978	ANOE ITAM 2	
0110589	22,1667	BATEE TINGGI	
0110590	22,0985	PM	
0110591	22,0886	UJUNG DATA	
0110592	21,8424	PM	
0110593	21,7829	KEUMUROH BARAT	
0110594	21,5061	PM	
0110595	21,2177	COT BAK KURT	
0110596	20,9404	PM	
0110597	20,8341	KRUENG CEUNOHOT KECL	
0110598	20,8041	UJUNG BAK U	
0110599	20,5333	PM	
0110600	20,5171	PULAU TEPI	
0110601	20,4824	PM	
0110602	20,2279	SIRUI 2	
0110603	20,1635	JE TARAH 2	
0110604	20,0613	PULAU REUSAM	
0110605	20,0379	GUA SARANG 2	
0110606	19,8438	MUARA TIGA 3	
0110607	19,7970	PULAU TANJUNG PEUREULING	
0110608	19,7454	PM	
0110609	18,9997	PULAU KLAH	
0110610	18,4046	PM	
0110611	18,2476	PM	
0110612	18,1865	PM	
0110613	18,1318	PULAU BABA	
0110615	17,7493	PM	
0110616	17,0329	PULAU TINGGI	
0110617	16,7982	PULAU ASU	
0110618	16,6545	PULAU KALUANG	
0110619	16,6429	KRUENG TEUNGKU SIPHEUT 2	
0110620	16,5594	PM	
0110621	15,9990	BIEREK 2	
0110622	15,4385	UJUNG KUBU 2	
0110623	15,4138	PULAU PABISI	
0110624	14,7190	ASAM TOLA	
0110625	14,5509	PM	
0110626	14,4463	PM	
0110627	14,4380	PM	
0110628	14,3367	SEJAHERA	
0110629	13,9889	PM	
0110630	13,9286	PULAU TELEGA TUJUH 1	
0110631	13,8366	KUALA SAGI 3	
0110632	13,2849	PM	
0110633	12,9480	KRUENG SEUPENG RAYA 4	
0110634	12,8247	PM	
0110635	12,6378	GAPANG 2	
0110636	12,2846	PARO 2	
0110637	12,1220	PM	
0110638	11,3468	PM	
0110639	10,5405	PM	
0110640	10,1755	PULAU BUNTA 4	
0110641	10,1746	KRUENG SEUPENG RAYA 3	
0110642	9,9337	PM	
0110643	9,6173	KRUENG TEUNGKU SIPHEUT 3	

KODE_DAS	LUAS_DAS (ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110645	9,5742	PM	
0110646	9,4649	PULAU PELAMBAK KECIL	
0110647	9,3838	PULAU EUNGAGANG	
0110648	9,2622	PM	
0110649	9,0584	PULAU BASUNG	
0110650	8,9592	KUALA SAGI 4	
0110651	8,7727	PM	
0110652	8,3110	PM	
0110653	7,6230	PULAU TALLANA	
0110654	7,6484	PULAU KELAPA	
0110655	7,1793	ALUE ALAU 3	
0110656	6,7674	PM	
0110657	7,1394	PULAU PEYABA	
0110658	6,7541	PULAU VEUNUJ	
0110659	6,6498	PM	
0110660	6,4495	PM	
0110661	6,4715	PM	
0110662	6,2181	PM	
0110663	6,4327	PULAU PLENG	
0110664	6,2181	PM	
0110665	6,0265	PM	
0110666	5,7458	PULAU RUBIAH 2	
0110667	5,6832	PM	
0110668	5,6121	PULAU BENAL	
0110669	5,5003	PM	
0110671	5,4562	PULAU RANGIT KECIL	
0110672	5,3638	PM	
0110673	5,2721	PULAU PEURULENG BESAR	
0110674	5,1373	PM	
0110675	5,1439	PM	
0110676	4,7911	PM	
0110677	4,8546	PULAU GEUPUN	
0110678	3,0680	PULAU TELAGA TUUH 2	
0110679	3,0185	PM	
0110680	2,9815	PM	
0110681	2,8876	PM	
0110682	2,8792	PM	
0110683	2,8534	PM	
0110684	2,7794	PM	
0110685	2,7124	PULO PASI	
0110686	2,5593	PULAU JAWI-JAWI KECIL	
0110687	2,3412	PM	
0110688	2,3759	PULAU PEURULENG	
0110689	2,1997	PM	
0110690	2,1563	PULAU DELTA BAYEUN	
0110691	2,1478	PM	
0110692	2,1563	PM	
0110693	2,1478	PM	
0110694	2,1478	PM	
0110695	2,0924	PM	
0110696	2,0365	PM	
0110697	1,9186	PM	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110713	1,8691	PM	
0110714	1,8632	PUЛАU USAМ LAKOH	
0110715	1,7942	PM	
0110716	1,7765	PM	
0110717	1,7403	PM	
0110719	1,6866	PUЛАU JAWI-JAWI	
0110722	1,6192	PM	
0110723	1,5956	PUЛАU JR OH	
0110725	1,5511	PM	
0110726	1,5428	PM	
0110727	1,5300	PUЛО TULO	
0110728	1,5104	PM	
0110730	1,4710	PM	
0110734	1,4113	PM	
0110737	1,3522	PUЛАU MANEK	
0110738	1,3122	PM	
0110740	1,2921	PUЛАU SEUMUT	
0110741	1,2909	PM	
0110742	1,2649	PM	
0110743	1,2456	PM	
0110744	1,2442	PM	
0110746	1,2325	PUЛАU MANE KECIL	
0110747	1,2069	PM	
0110748	1,1992	PM	
0110750	1,1847	PM	
0110751	1,1793	PM	
0110753	1,1632	PM	
0110755	1,1173	PUЛАU PLENG 1	
0110756	1,0998	PM	
0110758	1,0418	PM	
0110760	1,0287	PUЛАU SEMBILAN	
0110762	0,9713	PM	
0110763	0,9439	PM	
0110764	0,9394	PM	
0110766	0,8915	PM	
0110772	0,7735	PUЛАU TUAN	
0110773	0,7712	PM	
0110775	0,7659	PM	
0110776	0,7609	PM	
0110778	0,7473	PM	
0110780	0,7247	PM	
0110781	0,7024	PM	
0110784	0,6914	PM	
0110785	0,6633	PM	
0110786	0,6528	PM	
0110788	0,5850	PUЛАU PLENG 2	
0110791	0,5746	PM	
0110794	0,5714	PM	
0110795	0,5644	PM	
0110796	0,5508	PM	
0110799	0,5495	PM	
0110802	0,5066	PM	
0110803	0,5034	PM	
0110804	0,5009	PM	
0110805	0,4977	PM	
0110807	0,4876	PM	


KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0110811	0,4797	PM	
0110812	0,4719	PM	
0110814	0,4632	PM	
0110815	0,4529	PM	
0110817	0,4441	PM	
0110820	0,4368	PM	
0110822	0,3898	PM	
0110830	0,3861	PM	
0110831	0,3847	PM	
0110833	0,3793	PM	
0110834	0,3640	PM	
0110835	0,3602	PM	
0110837	0,3311	PM	
0110838	0,3246	PUЛАU BUNTA 3	
0110839	0,3245	PM	
0110840	0,3201	PM	
0110841	0,3161	PM	
0110842	0,3148	PM	
0110847	0,3067	PM	
0110848	0,3053	PM	
0110849	0,3015	SIBIGO 2	
0110853	0,2962	PM	
0110855	0,2875	PM	
0110857	0,2819	PM	
0110864	0,2669	PM	
0110865	0,2662	PUЛАU KIKEK	
0110866	0,2606	PM	
0110867	0,2484	PM	
0110869	0,2449	PM	
0110873	0,2313	PM	
0110875	0,2364	PM	
0110880	0,2217	PM	
0110883	0,2126	PM	
0110886	0,1999	PM	
0110887	0,1983	PM	
0110890	0,1945	PM	
0110895	0,1720	PM	
0110901	0,1594	PM	
0110903	0,1563	PM	
0110906	0,1501	PM	
0110913	0,1319	PM	
0110920	0,1198	PM	
0110924	0,1090	PM	
0110927	0,1006	PUЛАU MALELO	
0110929	0,0991	PM	
0110937	0,0807	PM	
0110939	0,0789	PM	
0110940	0,0788	PM	
0110946	0,0717	PM	
0110952	0,0655	PM	
0110953	0,0628	PM	
0110955	0,0535	PM	
0110965	0,0350	PM	
0110968	0,0296	PM	
0210001	1,229,629,3834	SINGKL	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210002	407,383,2655	WAMPU	

KODE_DAS	LUAS_DAS (Ha)	NAMA_DAS	KETERANGAN
0210004	174.291,8746	BATANG SERANGAN	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210012	62.635,3094	BESITANG	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210013	58.745,7283	TAPUS	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210015	43.713,1455	SIRAGIAN	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210023	11.163,6552	SERANGJAYA	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210025	7.892,5272	HALABAN	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210026	7.722,9416	TUNGKAM	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210027	7.236,3896	SALAHAJI	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210034	51,4455	PULAU PANJANG BARUS	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210044	9,9425	PM	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210045	7,9409	PULAU MANGKIR BESAR	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210047	6,7076	PULAU MANGKIR KRETEK	DAS LINTAS PROVINSI ACEH
0210055	2,3747	PULAU LIPAN	DAS LINTAS PROVINSI ACEH



LAMPIRAN II
QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI DALAM WILAYAH ACEH



Legenda

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Provinsi
- Batas DAS
- Danau
- [Solid grey box] DAS DALAM PROVINSI ACEH
- [Hatched box] DAS LINTAS PROVINSI PROVINSI SUMATERA UTARA



PEMERINTAH ACEH

**PETA BATAS DAS
DALAM WILAYAH ACEH**



Parametrik Geodetic
Datum Horizontal: WGS 84 Zona 47 N
Datum Vertikal: Mean Sea Level
Sistem Projeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geograf

Kedalaman Laut (Meter):

- 0 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 3000 m
- 3000 - 5000 m
- > 5000 m

Sumber:

- Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 25 000
B.I.G., 2015.
- Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK 304/MenLHK/PDASHL/DAS/0.7/2018





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 33 / DPRA / 2018

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 8 (DELAPAN) RANCANGAN QANUN ACEH MENJADI QANUN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Aceh serta realisasi Program Legislasi Aceh Tahun 2018 yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Gubernur Aceh, maka perlu dijabarkan dalam qanun-qanun yang merupakan aturan pelaksana dari berbagai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menetapkan suatu rancangan qanun menjadi qanun diperlukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Gubernur Aceh;
- c. bahwa dalam pendapat akhir fraksi-fraksi pada Masa Persidangan III Tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tanggal 21 Desember 2018 telah menyetujui 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom P. opinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

MEMUTUSKAN...../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menyetujui 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebagai berikut:

1. Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;
2. Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
3. Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
4. Qanun Aceh tentang Pendidikan Dayah;
5. Qanun Aceh tentang Baitul Mal;
6. Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah;
7. Qanun Aceh tentang Kepemudaan; dan
8. Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Desember 2018 M
13 Rabiul Akhir 1440 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPRA;
4. Para Ketua Fraksi DPRA;
5. Para Ketua Komisi DPRA.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

JI. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 26 Desember 2018 M
18 Rabiul Akhir 1440 H

Nomor : 180/ 3070
Lampiran : 8 (delapan) eks

Sifat : Penting

Hal : Nomor Register 8 (delapan) Rancangan
Qanun Aceh


Yang Terhormat,

Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri R.I
c.q Kepala Biro Hukum

di -

Jakarta

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini kami sampaikan 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh, beserta dokumen pendukung untuk mendapatkan Nomor Register:
 - a. Rancangan Qanun Aceh tentang Kepemudaan;
 - b. Rancangan Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;
 - c. Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
 - d. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
 - e. Rancangan Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 - f. Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Dayah;
 - g. Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal;
 - h. Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah;
2. Demikian disampaikan dan terima kasih.



Tembusan:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri R.I.
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri R.I.
5. Pertinggal.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : regislerperda.ftk@gmail.com

Jakarta, 3 Januari 2019

Nomor : 188.341/21 'Biro Hukum' Kepada,
Sifat : Yth. Kepala Biro Hukum
Lampiran : Sekretariat Daerah Aceh
Perihal : Pemberian Noreg 5 (lima) di-
Qanun Aceh BANDA ACEH

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 180/30700 tanggal 26 Desember 2018 perihal Nomor Register 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, Rancangan Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal, dan Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan hasil Fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/9910/OTDA tanggal 20 November 2018 hal Masukan/Saran Perbaikan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Nomor 188.34/9909/2018 hal Masukan/Saran Perbaikan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, dan Nomor 188.34/9914/OTDA tanggal 20 Desember 2018 hal Masukan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.


Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

1. NOREG QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH:
(1-10/2019);
2. NOREG QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU:
(2-11/2019);
3. NOREG QANUN ACEH TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA:
(3-12/2019);

4. NOREG QANUN ACEH TENTANG BAITUL MAL:
(4-13/2019)
5. NOREG QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH:
(5-14/2019)

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;
2. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; dan
3. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Aceh di Banda Aceh.